tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Adapun gambaran duduk perkaranya adalah bahwa terdakwa HS dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara telah meminjamkan bendera perusahaan PT HD kepada saudara AR. AR menandatangani dokumen seakan-akan dokumen ditandatangani oleh HS selaku direktur PT HD. Dokumen-dokumen yang dibuat sedemikian rupa oleh AR di antaranya surat penawaran dari PT HD Nomor 012/HD/IX/2010 tertanggal 23 September 2010 senilai Rp.1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas dasar usulan penetapan pemenang penyedia barang dan jasa dari panitia pengadaan, kemudian AS selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan penyedia barang/jasa yaitu PT HD sebagai pemenang dan PT CMI sebagai pemenang cadangan. Selanjutnya saudara AR menandatangani sendiri surat perjanjian pengadaan barang (kontrak) dengan Nomor in.14/sppb-Emis/21/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang pekerjaan pengadaan alat-alat komunikasi dan teknologi informasi, pengadaan software aplikasi EMIS, dan sarana pendukung lainnya, seakan-akan ditandatangani oleh HS selaku direktur PT HD dengan nilai kontrak Rp.1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pekerjaannya selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan 18 Desember 2010.

Berdasarkan proses persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, HS dinyatakan bersalah oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena telah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dengan penjatuhan putusan selama satu tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama dua bulan.

Pada tingkat banding dijatuhi putusan selama dua tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2013/PT.BDG, sedangkan di tingkat kasasi dijatuhi putusan selama lima tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan serta diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp.196.950.000,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2013.

Ketiga putusan itu terdapat perbedaan yang menarik untuk dikaji terutama majelis kasasi yang merubah pasal, dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini tentunya berimplikasi terhadap lamanya pemidanaan. Karena kalau dalam Pasal 3 menyebutkan adanya ancaman orang yang melakukan perbuatan korupsi dihukum minimal satu tahun, sedangkan dalam Pasal 2 menyebutkan adanya ancaman yang melakukan